



**KABUPATEN KULON PROGO  
LURAH NOMPOREJO**

**PERATURAN KALURAHAN NOMPOREJO**

**NOMOR : 10 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK  
KALURAHAN**

**KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021**



**LURAH NOMPOREJO  
KABUPATEN KULON PROGO**

PERATURAN KALURAHAN NOMPOREJO  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL LURAH PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NOMPOREJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUMKal bersumber dari kekayaan kalurahan yang dipisahkan;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi Calon BUMKal Ngudi Makmur perlu dilakukan penambahan modal;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penambahan Modal BUMKal Ngudi Makmur.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Bumdes;
19. Peraturan Kalurahan Nomporejo Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NOMPOREJO

dan

LURAH NOMPOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL  
KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kalurahan dan kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUM Kalurahan, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah;
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut

APB Kalurahan adalah APB Kalurahan Nomporejo.

9. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah yang dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPK adalah BPD Kalurahan Nomporejo.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Nomporejo.

#### Pasal 2

Maksud penyertaan modal kalurahan adalah untuk:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana BUM Kalurahan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas BUM Kalurahan;
- c. Meningkatkan kinerja BUM Kalurahan;

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Investasi berkelanjutan;
- c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi desa;
- d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat kalurahan;
- e. Penguatan BUMKal;
- f. Meningkatkan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Kalurahan; dan
- g. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.

### BAB II

#### PENGUNAAN

##### Pasal 4

Penyertaan modal kalurahan pada BUM Kalurahan Ngudi Makmur digunakan untuk Perdagangan.

### BAB III

#### BENTUK DAN SUMBER DANA

##### Pasal 5

1. Besaran penyertaan modal pemerintah kalurahan adalah berupa dua buah molen seharga Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah)
2. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 Perubahan.
3. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang.
4. Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perubahan APB Kal tahun anggaran 2021.
5. Penyertaan modal sebagiman dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang

dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Kalurahan ke Rekening BUMKAL.

6. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 5

BUM Kalurahan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Lurah.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Lurah.
- 2) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Nomporejo.

Ditetapkan di Nomporejo

Tanggal 29 September 2021

LURAH NOMPOREJO,



SUYONO

Diundangkan di Nomporejo

Tanggal 29 September 2021

CARIK NOMPOREJO



EKA HERDI NUGRAHA

BERITA KALURAHAN NOMPOREJO KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON  
PROGO NOMOR 10 TAHUN 2021